



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 232/ IV /2019

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA
KELAUTAN PERIKANAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui tingkat kemampuan Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan dalam melaksanakan fungsinya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi, perlu dilakukan penilaian;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kemampuan Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan, perlu penetapan Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/TOT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1996 dan Menteri Pertanian Nomor: 301/KPTS/LP.120/4/1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.44/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 93/Kpts/KP.150/4/2003 tentang Komisi Penyuluhan Nasional;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.Pemerintahan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 1 April 2019
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI